



**KODE ETIK PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk**

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan
3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

II. Kode Etik Perusahaan

A. Etika Bisnis

1. Hubungan dengan Karyawan
2. Hubungan dengan pelanggan
3. Hubungan dengan Pemasok
4. Hubungan dengan Regulator
5. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial
6. Hubungan dengan Pemegang Saham
7. Keterbukaan Informasi
8. Komitmen terhadap Lingkungan

B. Etika Kerja

1. Kepatuhan terhadap Hukum
2. Benturan Kepentingan
3. Gratifikasi, Anti Suap dan Korupsi
4. Anti Pencucian Uang
5. Kerahasiaan Data dan Informasi
6. Perdagangan oleh Orang Dalam
7. Perilaku Profesional
8. Pelecehan Seksual
9. Kesetaraan - Non Diskriminasi
10. Menjaga Rahasia Perusahaan
11. Bebas Narkotika, obat-obatan terlarang dan Minuman Keras
12. Aktivitas Politik

III. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

IV. Petunjuk Pelaksanaan

V. Sanksi atas Pelanggaran

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan bisnis global dan peningkatan citra perusahaan. Implementasi GCG memberi keyakinan kepada segenap pihak yang berkepentingan (“**Pemangku Kepentingan**”) bahwa perusahaan dikelola dan diawasi untuk kepentingan Pemangku Kepentingan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku umum sesuai asas universal.

PT Mitra International Resources Tbk selanjutnya disebut “**Perseroan atau Perusahaan**” menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat dan cara untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku Kepentingan lainnya. Karenanya Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan dan pemberlakuan standar etika Perusahaan (selanjutnya disebut “**Kode Etik**”) yang menjadi dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara Karyawan dan Manajemen Perusahaan, sesama Karyawan, Pelanggan, Pemasok, Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan lainnya.

Kode Etik Perseroan mencakup Etika Usaha dan Etika Kerja. Etika Usaha mengatur mengenai standar perilaku dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan atau pihak-pihak berkepentingan (Stakeholders), sedangkan Etika Kerja mengatur standar perilaku karyawan dan manajemen Perseroan dalam berinteraksi dan bekerja.

Kode Etik berfungsi sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh individu yang bekerja dan/atau menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan, yang wajib dipatuhi dalam melakukan interaksi dengan semua pihak dalam rangka mengembangkan hubungan yang baik antara Perusahaan, Karyawan dan Pemangku Kepentingan.

2. Tujuan

- a. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Perusahaan.
- b. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan.

3. Keberlakuan Kode Etik Perusahaan

Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Perusahaan adalah:

- a. Seluruh Insan Perusahaan di semua level;
- b. Direksi, Dewan Komisaris serta Karyawan Perusahaan dan Anak Perusahaan dan
- c. Seluruh pihak yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan;

4. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan transportasi dan logistik terkemuka di Indonesia.

Misi

Menyediakan jasa transportasi dan logistik yang handal dan kompetitif di Indonesia dan senantiasa memberikan layanan profesional kepada pelanggan, serta memberikan nilai yang maksimal bagi Pemegang Saham.

Nilai – Nilai Perusahaan

Selaras dengan visi dan misi Perseroan, Perseroan membangun budaya usaha perusahaan yang berlandaskan pada nilai inti sebagai berikut:

- Integritas
Memiliki integritas dalam menyelesaikan setiap Karyawanan.
- Profesional
Bekerja dengan keahlian dan ketrampilan yang tinggi.
- Loyalitas
Memiliki dedikasi yang tinggi serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
- Kemitraan & Kerjasama
Menghargai kemitraan dan kerjasama dengan sesama Karyawan, pemegang saham, mitra usaha.

5. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada Pemegang Saham namun juga kepada Pemangku Kepentingan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran.

- a. Transparansi
Perusahaan menyediakan informasi yang akurat, jelas, tepat waktu serta transparan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- b. Akuntabilitas
Perusahaan memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat merupakan tindakan yang strategis yang dapat dipertanggungjawabkan dan terukur.
- c. Tanggung jawab
Perusahaan selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan.

d. Independensi

Perusahaan melaksanakan kegiatannya secara independen, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara profesional.

e. Kewajaran

Perusahaan memastikan bahwa hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas, terpenuhi, serta memberikan perlakuan yang adil dan sama kepada semua pemangku kepentingan.

BAB II

KODE ETIK PERUSAHAAN

A. Etika Usaha

Etika Usaha merupakan standar perilaku yang diterapkan Perseroan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan Pemangku Kepentingan.

1. Hubungan dengan Karyawan

Standar Etika:

- a. Perusahaan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga sehingga Perseroan akan memberi kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras dan antar golongan;
- c. Perseroan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dan tidak menerapkan tenaga kerja paksa.
- d. Perusahaan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, serta suasana komunikasi yang terbuka bagi semua Karyawan.
- e. Perusahaan memberi penghargaan kepada karyawan yang berprestasi serta memberikan sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan.

2. Hubungan dengan pelanggan

Standar Etika:

- a. Perusahaan menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis.
- b. Perusahaan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Perusahaan berkomitmen terhadap harga yang kompetitif dan menjaga kualitas produk dan jasa sesuai dengan standar yang berlaku.
- d. Perusahaan mempertahankan pelayanan yang baik dan terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan hasil survei kepuasan pelanggan.
- e. Transaksi yang berhubungan dengan pelanggan harus dilakukan secara adil, jujur, penuh integritas, dan memenuhi aspek perlindungan konsumen.

3. Hubungan dengan Pemasok

Standar Etika:

- a. Perseroan mendasarkan hubungannya dengan pemasok pada prinsip-prinsip praktik usaha yang sah, efisien dan wajar.
- b. Perusahaan akan berbisnis secara adil dengan para pemasok
- c. Perusahaan akan menunjuk pemasok yang dalam menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai dan standar Perusahaan.
- d. Perusahaan (termasuk Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan) tidak diperkenankan memberi atau menerima maupun meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parcel dan sejenisnya baik langsung maupun tidak langsung, atas nama pribadi atau perusahaan,

dari pemasok, yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional.

4. Hubungan dengan Regulator

Standar Etika:

- a. Tunduk dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap pelaporan dan proses pengurusan perizinan.
- c. Menghindari pelanggaran atas peraturan Pemerintah mengenai larangan pemberian hadiah kepada regulator.
- d. Memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah (Regulator) dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

5. Hubungan dengan masyarakat sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

Standar Etika;

- a. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sekitar sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan.
- b. Perusahaan membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis dengan masyarakat sekitar Perseroan.
- c. Perusahaan menghargai dan menghormati aspek sosial, keyakinan, agama dan kearifan budaya lokal.
- d. Memberdayakan dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan.

6. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham.

Standar Etika;

- a. Perusahaan berupaya melindungi nilai investasi yang ditanamkan melalui pengelolaan sumber daya perusahaan secara bijaksana serta dengan memenuhi standar perilaku hukum dan etika yang tertinggi.
- b. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham harus transparan, jelas, akurat.
- d. Perseroan memegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai informasi orang dalam (inside information) terhadap permintaan akses atas informasi tertentu yang sensitif dan/atau bersifat rahasia

7. Keterbukaan Informasi

Perseroan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam Laporan kepada pihak-pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan lain-lain) sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan menyediakan akses informasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui melalui situs web resmi Perseroan www.mitrarajasa.com yang memuat berbagai informasi mengenai profil, produk dan jasa, laporan kinerja dan keuangan Perseroan, laporan tahunan tanggung jawab sosial Perseroan, informasi Rapat Umum Pemegang Saham dan informasi lainnya terkait dengan Perseroan.

8. Komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan

Perusahaan berkomitmen untuk mencapai standar keselamatan, kesehatan serta lingkungan kerja yang tinggi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkomitmen melakukan pengendalian pencemaran lingkungan, serta perbaikan yang berdampak pada pelestarian lingkungan hidup.

Perseroan berperan serta aktif dan bermitra dengan pihak lain terkait untuk pelestarian lingkungan hidup.

B. Etika Kerja

Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut oleh karyawan Perseroan dalam bersikap berperilaku dan berhubungan dengan pihak-pihak di dalam Perseroan.

1. Kepatuhan Terhadap Hukum

Karyawan Perseroan wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan masing-masing negara di mana Perseroan memiliki kegiatan usaha.

Standar Etika :

- a. Setiap karyawan Perseroan harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten.
- b. Setiap karyawan Perseroan harus menghindari tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.
- c. Mengedepankan jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap karyawan Perseroan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.
- d. Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lainnya yang merugikan Perseroan

2. Benturan Kepentingan

Perseroan berkomitmen untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan maupun pemegang saham minoritas.

Standar Etika :

- a. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap karyawan Perseroan wajib senantiasa mengutamakan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadinya, keluarganya maupun pihak lainnya.
 - b. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan harus menghindari setiap aktivitas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 - c. Dewan Komisaris, Direksi, karyawan Perseroan atau Perusahaan Terkendali yang memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
 - d. Setiap Transaksi Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan persyaratan yang lazim dan harga yang wajar, tanpa merugikan Perseroan.
3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Anti Suap dan Korupsi
Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara jujur, adil tanpa melakukan tindakan yang mengarah kepada segala bentuk kecurangan (*fraud*) dan tindakan korupsi.

Standar Etika:

- a. Perusahaan melarang penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun, termasuk dan tidak terbatas dalam melakukan hubungan yang melibatkan Pejabat Publik.
 - b. Perusahaan tidak mentolerir terhadap segala tindakan yang melanggar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku terkait penyuapan dan korupsi.
 - c. Perusahaan akan senantiasa menerapkan etika berusaha yang dilandasi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
 - d. Perusahaan dapat memberikan donasi/sumbangan terkait dengan tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi Perseroan.
4. Anti Pencucian Uang
Perseroan berkomitmen melakukan bisnis dengan pelanggan atau mitra bisnis yang bereputasi, untuk tujuan yang sah, dengan dana yang sah serta menjamin dana yang dimiliki Perseroan hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan Perseroan dan tidak dialihkan untuk keperluan seperti pendanaan terorisme atau pencucian uang untuk setiap jenis kegiatan kriminal.

Semua karyawan Perseroan termasuk afiliasinya dilarang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pencucian uang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kerahasiaan Data dan Informasi

Standar Etika:

- a. Setiap karyawan Perseroan akan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang antara lain namun tidak terbatas pada data pelanggan, proses, produk dan jasa, termasuk informasi yang berkaitan dengan penelitian, akuntansi, pemasaran,

penjualan, informasi pelanggan, serta informasi yang tidak diperuntukkan bagi konsumsi publik dan dokumen lain yang tergolong rahasia.

- b. Melarang setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Auditor Internal, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Karyawan yang masih bekerja di Perseroan untuk mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia.
- c. Setiap karyawan sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap informasi perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus. Informasi yang diperolehnya tidak diizinkan untuk disampaikan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan informasi tersebut di dalam maupun di luar.
- d. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan, dilarang mengungkapkan informasi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan, atau tidak lagi menjadi rahasia perusahaan.
- e. Pengungkapan informasi rahasia, hanya dapat dilakukan, apabila:
 - Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
 - Informasi rahasia tersebut telah tersedia pada ranah publik.
 - Pengungkapan tersebut diwajibkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

6. Perdagangan oleh Orang Dalam ("*insider trading*")

Standar Etika:

- a. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta afiliasinya dilarang melakukan perdagangan saham Perseroan berdasarkan informasi dari dalam Perseroan yang belum dipublikasikan.
- b. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan termasuk afiliasinya yang memiliki akses informasi rahasia tidak diizinkan untuk menggunakan atau berbagi informasi untuk tujuan perdagangan saham Perusahaan atau untuk tujuan lain kecuali menjalankan bisnis Perseroan. Semua informasi non – public tentang Perseroan harus dianggap sebagai informasi rahasia.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan harus menginformasikan kepemilikannya setiap awal tahun kepada Corporate Secretary. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

7. Sikap Kerja Profesional

Dalam usaha mencapai visi misi Perusahaan, seluruh insan Perseroan dituntut untuk melakukan pekerjaannya secara profesional. Oleh karena itu dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja dituntut untuk bersikap saling percaya, solid dan bersinergi.

Tanggung Jawab Pemimpin:

- a. Menjadi panutan (Role Model) yang baik dalam tindakan, tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- b. Mendukung program etika dan GCG di Perusahaan.

- c. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.
- d. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Perusahaan.
- e. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

Tanggung jawab Bawahan:

- a. Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam menjalankan tugas yang diberikan.
- b. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.
- c. Berinteraksi sesama pekerja ataupun kepada atasan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja.
- e. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan.

Hubungan sesama Karyawan:

- a. Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- b. Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dalam hubungan yang harmonis sebagai warga Perseroan.
- c. Memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalam merumuskan suatu keputusan.
- d. Karyawan dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik terhadap karyawan lainnya.

8. Tindak Kekerasan & Pelecehan

Perusahaan melarang terjadinya tindak kekerasan atau pelecehan selama bekerja, perjalanan dinas atau rapat-rapat di luar kantor. Cakupan ini juga berlaku pada seluruh karyawan setelah jam kerja dan/atau di luar lingkungan kantor.

Insan Perseroan dilarang untuk melakukan perbuatan yang termasuk:

- a. Perbuatan asusila, termasuk berlaku tidak senonoh, melecehkan atau melakukan pelecehan seks dengan rekan kerja, bawahan atasan atau pimpinan perusahaan dan keluarganya.
- b. Penghinaan, baik dalam bentuk tindakan atau penggunaan kata-kata.
- c. Menyerang dan menganiaya rekan kerja, bawahan, atasan atau Pimpinan Perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung.
- d. Memfitnah, menjelek-jelekan pihak lain dalam rangka menghindari tanggung jawab dan melimpahkan kesalahan.

9. Kesetaraan - Non Diskriminasi

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja adil, kesempatan karir yang sama dan perlakuan adil kepada seluruh Karyawan, yang merupakan aspek penting dalam kesuksesan Perusahaan. Perusahaan melarang terjadinya diskriminasi terhadap sesama pekerja terkait dengan etnis, ras, agama, jenis kelamin, usia, kondisi fisik.

10. Bebas Narkotika, obat-obatan terlarang dan Minuman Keras

Perusahaan melarang keras konsumsi, kepemilikan, penyebaran dan penjualan narkotika, obat-obatan terlarang dan minuman keras, termasuk zat kimiawi aditif lainnya di dalam lingkungan Perseroan. Pelanggaran atas larangan tersebut dapat menjadi dasar pemberhentian status kepegawaian.

11. Aktivitas Politik

Perseroan menghormati hak karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perseroan tidak terafiliasi dengan organisasi massa dan partai politik manapun, serta tidak membenarkan penggunaan aset Perseroan untuk tujuan politik. Perseroan melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Seluruh karyawan Perseroan wajib bersikap netral dan tidak menunjukkan afiliasi maupun dukungan terhadap organisasi massa dan partai politik manapun di lingkungan kerja.

BAB III
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Sistem penanganan pengaduan (Whistleblowing System) merupakan salah satu cara untuk mendeteksi tindakan pelanggaran atau kecurangan. Seluruh pihak baik internal maupun eksternal dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada Perseroan melalui sarana yang sudah disediakan. Melalui sistem pendeteksian ini, Perseroan dapat mengetahui indikasi terjadinya pelanggaran atau kecurangan dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Ketentuan dalam sistem pelaporan pelanggaran Perseroan meliputi :

- a. Laporan Indikasi Pelanggaran
Apabila ada nilai-nilai yang dilanggar oleh karyawan ataupun indikasi pelanggaran yang terjadi dapat disampaikan oleh pelapor dan menjadi satu bagian dari proses untuk selalu meningkatkan kualitas perilaku karyawan untuk menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan.
- b. Perlindungan Terhadap Pelapor
Setiap laporan akan dijamin kerahasiaannya untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam hal ini Perseroan memberikan jaminan dan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor, jika pelapor memberikan identitas atau informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Pihak Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari perusahaan bila akibat dari laporannya mengakibatkan suatu hal yang dapat mengancam keberadaan pelapor. Pihak Pelapor juga dibebaskan dari sanksi bila ternyata laporannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya setelah proses investigasi dilakukan. Dengan jaminan tersebut, diharapkan pelapor bersedia memberikan informasi lebih rinci kepada manajemen Perseroan terkait laporannya.
- c. Pelaporan atas pelanggaran standar etika dapat disampaikan kepada HRD atau Corporate Secretary baik secara langsung maupun melalui surat melalui mekanisme Whistle Blowing System yang telah disampaikan sebelumnya.

BAB IV
PETUNJUK PELAKSANAAN

- a. Kode Etik Perusahaan berlaku dan mengikat seluruh anggota Komisaris, Komite, Direksi, dan Karyawan Perseroan, selama masa bakti dan setelah purna masa bakti sesuai ketentuan.
- b. Direksi bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Kode Etik Perusahaan kepada seluruh Komisaris, Komite, Direksi, dan karyawan serta melakukan upaya penyempurnaan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan lingkungan usaha dan kebutuhan Perseroan.

I. Sanksi atas Pelanggaran

1. Karyawan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Standar Etika dapat dikenai tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perseroan dan Perjanjian Kerja
2. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib;
3. Sifat dari tindakan disipliner yang diambil, akan tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan serta situasi terkait.


Disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ada tanggal 01 Juli 2024



Beni Prananto
Komisaris Utama



Wirawan Halim
Direktur Utama



Huda Nardono
Komisaris Independen



Darminto
Direktur



Arda Billy
Direktur

